

ABSTRAK PERATURAN

PENERAPAN PRINSIP - BALAI LELANG - PENGGUNA JASA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 156/PMK.06/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1562)

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme melalui Balai Lelang, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.8 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164); UU No.9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.50, TLN No.5406); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu No.176/PMK.06/2010 (BN Tahun 2010 No. 476) Permenkeu No. 160/PMK.06/2013 (BN Tahun 2013 No.1339); Permenkeu No. 27/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No.270)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Balai Lelang wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Peraturan Menteri ini. Balai Lelang wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Balai Lelang bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain. Balai Lelang dilarang membuka atau memelihara rekening yang menggunakan nama anonim atau rekening fiktif. Balai Lelang wajib memperoleh identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari perikatan lainnya (*legal arrangement*) Balai Lelang wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/ atau Dokumen pendukung melalui revidu terhadap profil dan Transaksi Pengguna Jasa yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi. Konglomerasi keuangan (*financial group*) harus mewajibkan seluruh Janngan kantor dan anak perusahaan dari konglomerasi keuangan (*financial group*), baik yang berada di dalam maupun luar negeri, untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah ditetapkan oleh konglomerasi keuangan (*financial group*). Balai Lelang bertanggung jawab terhadap adanya sistem informasi dan/ atau pencatatan Transaksi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Balai Lelang wajib menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal pada Balai Lelang. Balai Lelang wajib menyampaikan laporan Transaksi Lelang yang dilakukan oleh Pembeli dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK, untuk transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunakan uang tunai, cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan. Balai Lelang yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif. Balai Lelang harus melakukan penyesuaian ketentuan internal sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan menyampaikan kepada PPATK paling lambat 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini. Balai Lelang dalam menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terkait pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan danjatau pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala PPATK mengenai pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Balai Lelang dapat melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum dan otoritas berwenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.45/PMK.06/2013 (BN Tahun 2013 No.360), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017